

## Sistem Demokrasi (Kebebasan Berpendapat) Masyarakat Di Indonesia Dalam Perspektif Sila Ke-4

**Jekson Saragih**

Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Medan

**Yakobus Ndano**

Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: [jeksonsumbayak28@gmail.com](mailto:jeksonsumbayak28@gmail.com)

**Abstract.** *The Indonesian nation is a nation that adheres to the Pancasila philosophy, therefore every value in the Pancasila principles must be applied in national and state life. As the 4th principle of Pancasila states "The people are led by wisdom in deliberation/representation". This means that the principle of deliberation to reach consensus through representatives and representative bodies is put forward in fighting for the people's mandate. This view provides justification that democracy in this republic is carried out through an election mechanism (general election). In its implementation, democracy with people's sovereignty needs to be imbued and integrated with other principles, accompanied by a sense of responsibility to God Almighty, upholding human values in accordance with human dignity, guaranteeing and strengthening national unity and used to realize social justice. The existence of democracy with the spirit of Pancasila causes citizens to look at each other, respect, accept and cooperate in the form of unity for the common interests of "society" or "state".*

**Keywords:** *Democracy, Fourth Principle, Freedom of Opinion.*

**Abstrak.** Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berfalsafah Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana sila ke-4 Pancasila menyebutkan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Berarti, yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Pandangan ini memberikan justifikasi bahwa demokrasi di republik ini dijalankan melalui mekanisme Pemilu (pemilihan umum). Demokrasi yang berkedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya perlu dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lainnya dengan disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai martabat dan harkat kemanusiaan, menjamin dan memperkuat persatuan bangsa dan dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan social. Adanya demokrasi yang berjiwa Pancasila menyebabkan warga negara saling memandang, menghormati, menerima dan kerjasama dalam bentuk kesatuan demi kepentingan bersama antara "masyarakat" atau "negara".

**Kata kunci:** *Demokrasi, Sila Keempat, Kebebasan Berpendapat.*

### LATAR BELAKANG

Sejarah mengungkapkan Pancasila sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia, memberi kekuatan hidup serta membimbing dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat. Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan

pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggara-an negara. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tidak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisah-kan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Menyadari bahwa untuk mewujudkan pengakuan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan bangsa Indonesia untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

Dinyatakan dalam pasal 1 (1) UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yaitu: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Penanaman nilai sila keempat Pancasila di masyarakat sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai suatu tujuan bersama sesuai dengan gagasan bersama, dengan adanya keberanian individu dalam menyampaikan gagasannya dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab dimuka umum diharapkan mampu mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas setiap warga negara sebagai wujud hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, serta mampu menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok.

Menurut Wahiduddin, sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Namun demikian, meskipun bersifat

fundamental, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Bahkan di Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang memiliki perlindungan konstitusional terkuat untuk kebebasan berpendapat atau berbicara di negara manapun di dunia, tetap terdapat batasan-batasan yang berlaku.

Sila keempat dalam Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," menegaskan kebebasan berpendapat sebagai salah satu nilai fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ini memberikan warga negara hak untuk menyatakan pendapat mereka secara terbuka dalam kerangka proses musyawarah dan perwakilan. Dalam perspektif ini, kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia dijamin oleh negara untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mengatur kehidupan bersama.

Dalam konteks Sila keempat, kebebasan berpendapat menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Ini mencakup hak untuk menyuarakan pendapat, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam proses politik secara adil dan terbuka. Kebebasan berpendapat diarahkan untuk menciptakan suasana dimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan memengaruhi kebijakan publik demi kepentingan bersama, dalam perspektif Sila keempat, kebebasan masyarakat dalam berpendapat menggaris bawahi pentingnya dialog, musyawarah, dan perwakilan dalam proses pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya mencakup hak untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga keterlibatan aktif dalam pembentukan kebijakan melalui proses yang demokratis dan inklusif. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dalam konteks Sila keempat mendorong adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kebijakan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi pustaka pendekatan kualitatif. Studi kepustakaan adalah bentuk pencarian yang dilakukan oleh peneliti

untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pancasila terdiri atas lima sila yang pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, Pancasila terdiri atas sila-sila yang memiliki fungsi masing masing namun merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan demi mencapai tujuan negara berdasarkan Pancasila dan konstitusi. Dalam konteks permasalahan dalam penulisan ini, sangat berkaitan dengan sila ke-empat Pancasila. Sila ke-empat Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan artinya bahwa menggunakan pikiran yang sehat dan dilaksanakan dengan jujur dan bertanggung jawab sesuai hati nurani, dengan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa. Permusyawaratan artinya menggunakan musyawarah untuk mufakat apabila merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Perwakilan berarti dalam hal melaksanakan kehendak rakyat dalam kehidupan bernegara dilakukan melalui badan perwakilan rakyat.

Bila dicermati, arti dan makna Sila ke empat sebagai berikut: a) Kerakyatan yang oleh, mencerminkan demokrasi, adalah pemerintahan dari, dan untuk rakyat; b) Permusyawaratan berarti memutuskan sesuatu secara bersama-sama kesepakatan untuk mencapai yang bulat melalui jalan kebijaksanaan; c) Menjalankan keputusan dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Dengan memutuskan suatu hal secara bulat, maka haruslah adanya kejujuran bersama-sama pula sebagai konsekuensinya. Permusyawaratan sebagai identitas; dan, d) Mengandung asas kerakyatan dan musyawarah untuk mufakat. Asas kerakyatan dalam hal ini adalah adanya rasa cinta kepada memperjuangkan rakyat cita-cita dan rakyat. ingin Asas musyawarah untuk mufakat, berarti aspirasi rakyat diperhatikan diperjuangkan permusyawaratan, dan dihargai serta melalui menghargai majelis perbedaan, mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara (Yusdiyanto, 2016).

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa berideologi Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai sila harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (baik negara dan warganegara).

Berdasarkan sila ke-empat Pancasila, negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan absolut dalam kehidupan politik negara Indonesia. Artinya, bahwa sifat demokrasi tidak dapat diubah atau bahkan dihilangkan dalam politik negara. Demokrasi menjadi suatu hal yang mutlak. Namun, dalam sila ke-empat mengandung pula sila-sila yang lain yang menjadi konsekuensi Pancasila sebagai suatu sistem. Kerakyatan dalam konteks sila ke-empat ini adalah kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, Yang berkemanusiaan adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, jalannya demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang disinari oleh sinar-sinar Ketuhanan, yang dijalankan secara beradab dan berkemanusiaan dalam persatuan Indonesia dan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-empat mengharuskan negara untuk menjamin bahwa rakyat dalam menjalankan kedaulatannya benar-benar secara demokratis dan tanpa diskriminasi melalui wakil-wakilnya. Negara wajib menampung dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari seluruh rakyat yang memiliki kedaulatan tersebut. Pemimpin harus memiliki akal yang sehat, rasional, berhati nurani, arif dan bijaksana, jujur serta adil sehingga dapat menjadi pemimpin yang mumpuni dan berintegritas melalui bentuk dan arahan permusyawaratan/perwakilan. Sila ke-empat ini mengamanatkan bahwa dalam permasalahan mengutamakan mengatasi sebaiknya musyawarah tiap-tiap dengan mufakat sebagai prinsip dari demokrasi, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan negara (Pinilih & Hikmah, 2018).

Menurut Rongiyati (2015), Kebebasan dalam menyampaikan pendapat merupakan indikasi dari negara yang berasas demokrasi dan terjamin sebagai hak yang telah ditetapkan oleh peraturan negara. Di Indonesia, terdapat aturan hukum yang menjamin kebebasan berpendapat. Seperti pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwasannya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ada pula dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Inti dari UU tersebut ialah semua orang memiliki kemerdekaan dalam berpendapat di muka umum dan dijamin oleh hak asasi manusia, sesuai ketetapan yang telah ditentukan. Pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 3 ayat (2), menyatakan bahwasannya setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan

pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Ada juga TAP MPR Nomor XVII / MPR / 1998 tentang HAM, yang inti dari peraturannya adalah kebebasan pendapat menjadi bagian dari hak asasi manusia, dan negara sangat melindungi hak asasi manusia tersebut.

Secara tersirat, kebebasan berpendapat merupakan pengimplementasian dari sila keempat pancasila, sebab ada unsur permusyawaratan di dalamnya. Tepatnya ketika mengambil keputusan, maka diperlukan musyawarah dengan cara penyampaian pendapat. Akan tetapi, apabila kita analisis lebih dalam, kebebasan berpendapat ini juga bisa menjadi implementasi semua sila pancasila. Pada sila pertama, kita dapat meyakini bahwa salah satu cara penerapannya ialah dengan mematuhi ajaran agama yang berlaku. Contohnya dalam agama islam, dakwah merupakan bentuk menyatakan pendapat sesuai dasar hukum seperti Al-Qur'an dan Hadist, serta pemikiran akal sendiri. Seperti menurut Rahman (2018), kebebasan berpendapat diartikan sebagai akal yang dipergunakan oleh manusia dengan tujuan yang baik dan tepat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai pancasila dari semua sila. Hal tersebut pun telah dijamin oleh peraturan yang ada di Indonesia sebagai hak bagi semua individu. Akan tetapi, perlu diperhatikan batasan-batasan terkait kebebasan berpendapat yang dilakukan di muka umum maupun di media sosial ini, supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengimplementasiannya.

Diharapkan supaya tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga perlu memerhatikan peraturan yang berlaku. Bisa juga mengikuti beberapa kiat, yakni berbicara berdasarkan fakta. Apabila memiliki fakta, maka argumen kita dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga pendapat kita dianggap valid dan tidak dianggap bohong. Kedua, jangan berisi hinaan. Kita bisa mengkritik sesuai data yang ada. Dikhususkan untuk brand, pengkritikan tidak boleh dilakukan secara berulang-ulang, karena dapat dianggap sebagai penghancuran reputasi. Ketiga, bertujuan mengungkap kebenaran dari suatu kebohongan yang telah ada. Apalagi apabila kebohongan tersebut merugikan publik atau masyarakat umum. Terakhir, jangan memprovokasi permusuhan suatu golongan, karena hal ini hanya akan memanaskan keadaan saja.

## DAFTAR REFERENSI

- Al Hidayat, N. (2018). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Langsung dalam Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 3.
- Asshiddiqie, J. (2013). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Azed, A. B. (1987). Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 17(2), 170.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 3(1), 2.
- Firdaus, A. (2020). Money Politics dalam Pemilihan Umum oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu. *Justiqa*, 02(01), 62.
- Hardiyanto et al. (2016). Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal). *Varia Justicia*, 12(1), 206.
- Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi dengan Pemilihan secara Langsung oleh Rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 172.
- Ismatullah, D., & Gatara, A. A. S. (2007). Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Juliardi, B. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2019). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. *Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 98.
- Nahuddin, Y. E. (2017). Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Perspektif Sila Ke-4 Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 247.
- Nugraha, A., & Mulyandari, A. (2016). Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Mazahib*, XV(2), 210.
- Pinilih, S. A. G., & Hikmah, S. N. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 43.
- Sanit, A. (2009). Politik dan Pemerintahan Indonesia. (A. Ramses M, Ed.). Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.

Sarbaini. (2015). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, VIII(1), 107.

Sidharta, B. A. (2012). Struktur Ilmu Hukum. In *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia* (p. 63). Yogyakarta: Thafa Media.

Soerya, R. H. M. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 356.

Suteki, S. (2011). Legal Pluralisme: Pendekatan Baru dalam Cara Berhukum Berperspektif Ketimuran (Oriental). In *Dialektika Epistemologis dan Praksis Hukum Progresif*. Semarang: Satjipto Rahardjo Institute (SRI).

Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, I(1), 17.